



PENETAPAN

NOMOR 233/Pdt.G/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, Membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Nopember 2020, Nomor 233/Pdt.G/2020/PN Amp dalam perkara antara :

I Made Srinu, S.H., Lahir di Karangasem, 31-12-1957/Umur 63 Tahun, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Pura Dalem Lingkungan Peladung Buda Paing Kel. Padangkerta Kec. Karangasem Kab. Karangasem Prov. Bali, sebagai **Penggugat I**;

I Wayan Rerod B, Lahir di Karangasem, 6-11-1943/Umur 76 Tahun, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Peladung Buda Paing Kel. Padangkerta Kec. Karangasem Kab. Karangasem Prov. Bali, sebagai **Penggugat II**;

I Ketut Menyan, Lahir di Karangasem, 8-1-1943/Umur 77 Tahun, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di Lingkungan Peladung Buda Paing Kel. Padangkerta Kec. Karangasem Kab. Karangasem Prov. Bali, sebagai **Penggugat III**;

I Made Jelaning, Lahir di Karangasem, 5-7-1941/Umur 75 Tahun, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di Lingkungan Peladung Buda Paing Kel. Padangkerta Kec. Karangasem Kab. Karangasem Prov. Bali, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV memberikan Kuasa Kepada I Made Srinu, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Secara Isidentil Nomor : 1/SK/Pdt/2020/PN.Amp, tanggal 1 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura dengan Penetapan Nomor : 1/Pen.Pdt/KI/2020/PN.Amp, tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan :

I Wayan Kompyang, Umur ± 95 Tahun, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di Lingkungan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor : 233/Pdt.G/2020/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peladung Buda Paing Kel. Padangkerta Kec. Karangasem Kab.
Karangasem Prov. Bali, sebagai **Tergugat I**

I Nyoman Santi, Umur ± 65 Tahun, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di Lingkungan Peladung Buda Paing Kel. Padangkerta Kec. Karangasem Kab. Karangasem Prov. Bali, sebagai **Tergugat II**

I Ketut Pasek, Umur ± 60 Tahun, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan POLRI bertempat tinggal di Lingkungan Peladung Buda Paing Kel. Padangkerta Kec. Karangasem Kab. Karangasem Prov. Bali, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat II, dan Tergugat III memberikan Kuasa Kepada Putu Lantika Oka Permadhi, S.H.,M.H dan I Wayan Agus Vijayantera, S.H.,M.H para Advokat yang beralamat di Jalan Marlboro XVII Nomor 9 Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1/SK/Pdt/2020/PN.Amp, tanggal 1 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura dengan Penetapan Nomor : 337/REG.SK/2020/PN.Amp, tanggal 16 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca pula ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 233/Pdt.G/2020/PN.Amp. tanggal 24 Nopember 2020, tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadilkan perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Nopember 2020. Nomor : 233/Pdt.G /2020/PN.Amp. tentang penetapan hari sidang.
3. Membaca berita acara persidangan pada tanggal 16 Desember 2020 Nomor : 233/Pdt.G/2020/PN.Amp.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sebelum persidangan dilanjutkan pihak Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis perkara perdata Nomor 233/Pdt.G/2020/PN.Amp.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut diajukan sebelum jawaban dari Pihak Para Tergugat, maka pencabutan Gugatan merupakan hak mutlak Para Penggugat ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor : 233/Pdt.G/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV), maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya tersebut diatas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Amlapura mencoret perkara Nomor : 269/Pdt.G/2019/PN.Amp. dari buku Register Perkara Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Amlapura, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 233/Pdt.G/2020/PN Amp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan negeri Amlapura untuk mencoret perkara Nomor:233/Pdt.G/2020/PN Amp dari buku register perkara perdata;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah). ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020** oleh kami **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **LIA PUJI ASTUTI, SH.** dan **LUH PUTU SELA SEPTIKA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 233/Pdt.G/2020/PN.Amp tanggal 24 Nopember 2020, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PUTU GEDE YAMUNA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Isidentil Para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Tergugat.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor : 233/Pdt.G/2020/PN.Amp



Hakim Anggota

Hakim Ketua

LIA PUJI ASTUTI, SH.

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

LUH PUTU SELA SEPTIKA, SH.

Panitera Pengganti

PUTU GEDE YAMUNA, SH.

Perincian biaya :

Biaya PNB	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	720.000,-
Biaya PNB panggilan	Rp.	40.000,-
Sumpah	Rp.	50.000,-
PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-

JUMLAH

Rp. 916.000,-

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)